



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024

Tentang
Masa Jabatan Kepala Desa

Pemohon	: Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu yang diwakili oleh Muhammad Asri Anas sebagai Ketua Umum, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI 1945;
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon sebagai badan hukum publik yaitu Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu yang diwakili oleh Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 27 Maret 2024 (Pemohon I), dan sebagai perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP yang berstatus sebagai Kepala Desa di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang (Pemohon II), Kepala Desa di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir (Pemohon III), dan Kepala Desa Palipi Soreang di Kabupaten Majene (Pemohon IV) yang beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan, perlakuan yang sama, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Pasal 118 huruf e UU 3/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang dimohonkan

pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual atau setidaknya potensial, di mana Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir pada bulan November 2023, Desember 2023 dan Januari 2024 beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melakukan pemilihan kepala desa sekalipun masa jabatannya telah berakhir, akibat adanya moratorium pemilihan kepala desa sejak bulan November 2023, serta tidak mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang disebabkan oleh adanya penafsiran berbeda atas norma pasal *a quo* dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024. Sementara bagi Pemohon I anggapan kerugian konstitusional tersebut terjadi akibat tidak dapat diakomodirnya aspirasi 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) kepala desa yang masa jabatannya berakhir di bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024 yang notabene masih masuk dalam rentang waktu untuk diperpanjang 2 (dua) tahun kedepan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024.

Bahwa berkenaan dengan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, meskipun permohonan para Pemohon dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan para pihak untuk memperoleh pendalaman yang lebih komprehensif berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, akan tetapi proses pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Mahkamah dengan mengikuti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak berlarut-larut dan tidak dapat dikatakan menghambat pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Oleh karena itu, permohonan *a quo* akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan tentang batasan waktu yang spesifik perihal akhir masa jabatan kepala desa yang dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dinilai bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari bulan November, Desember 2023, Januari 2024, dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang ini”;

Bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. ...
2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

3.

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma *a quo* haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, meskipun permohonan para Pemohon kehilangan objek, namun secara faktual masih menyisakan masalah konkret berkenaan dengan pengisian kepala desa. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir. Hal tersebut penting dilakukan demi kondusivitas masyarakat desa serta kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan desa.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.